



SALINAN

BUPATI PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR 66 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA
KERJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya & Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur & Undang-Undang 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI. Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ponorogo.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
3. Bupati adalah Bupati Ponorogo.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ponorogo.
5. Dinas adalah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Ponorogo.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Ponorogo.
7. Sekretaris Dinas adalah Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Ponorogo.
8. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN

Pasal 2

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas mempunyai tugas pokok penyusunan dan pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan kabupaten di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - b. pelaksanaan kebijakan pelayanan umum di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - c. penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga Dinas;
 - d. pelaksanaan pengendalian pemantauan dan evaluasi kegiatan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - e. pembinaan teknis semua jenis pengendalian penduduk dan keluarga berencana; dan
 - f. pelaksanaan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), Dinas mempunyai kewenangan :
 - a. pemaduan dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah provinsi dengan pemerintah kabupaten dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk;
 - b. pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan kabupaten;
 - c. pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana (KB) sesuai kearifan budaya lokal;
 - d. pendayagunaan tenaga Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) / Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB);
 - e. pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan Keluarga Berencana (KB) di kabupaten;
 - f. pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat kabupaten dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesetaraan Keluarga Berencana (KB).
 - g. pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
 - h. pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat kabupaten dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Keluarga Berencana;
 - d. Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga;
 - e. Bidang Pengendalian Penduduk, Bina Lini Lapangan dan Analisa Data;
 - f. Unit Pelaksana Teknis; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab pada Kepala Dinas.
- (3) Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Dinas.
- (4) Bagan Susunan Organisasi Dinas tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Kepala Dinas

Pasal 4

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengendalikan serta memberikan pembinaan administrasi di bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Keluarga.

Paragraf 2

Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat mempunyai tugas koordinasi penyusunan program, evaluasi dan pelaporan, administrasi umum, administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengkoordinasian penyusunan program dan penyelenggaraan tugas tugas Dinas secara terpadu dan tugas pelayanan administratif;
 - b. pengelolaan administrasi dan pembinaan kepegawaian dilingkungan Dinas;
 - c. pengelolaan administrasi keuangan dan pembayaran gaji pegawai;
 - d. pengelolaan surat menyurat, kearsipan, ketatalaksanaan dan kepustakaan Dinas;
 - e. pengelolaan Asset, rumah tangga dan perlengkapan Dinas;
 - f. penyelenggaraan protokoler, humas dan perjalanan Dinas;
 - g. penghimpunan dan penyusunan data informasi, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan Dinas;
 - h. pengumpulan bahan dan pelaksanaan peningkatan kinerja organisasi Dinas; dan
 - i. pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas;

Pasal 6

- (1) Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan.
- (2) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Sekretariat yang berkenaan dengan kegiatan umum dan kepegawaian.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengelolaan dan pembinaan administrasi umum dan ketatalaksanaan dilingkungan Dinas;
 - b. pelaksanaan urusan rumah tangga dan keamanan Dinas;
 - c. pelaksanaan penyusunan rencana dan pengadaan sarana prsarana kebutuhan Dinas;
 - d. penyusunan rencana, pengelolaan dan perawatan perlengkapan kantor;
 - e. penyelenggaraan inventarisasi kekayaan/asset dilingkungan Dinas;
 - f. penyelenggaraan protokoler, humas dan perjalanan Dinas;
 - g. pengelolaan administrasi dan pembinaan kepegawaian dilingkungan Dinas; dan
 - h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas.

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program, dan Pelaporan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian tugas pokok Sekretariat yang berkenaan dengan urusan keuangan, penyusunan program dan pelaporan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan, menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan bahan dalam rangka koordinasi dan penyusunan program dan kegiatan Dinas;
 - b. penyiapan bahan dan pelaksanaan penyusunan anggaran keuangan Dinas;
 - c. pengumpulan, pengelolaan, analisa dan penyajian data statistik sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas;
 - d. pelaksanaan pengelolaan keuangan, pembukuan, perhitungan dan verifikasi serta perbendaharaan Dinas;
 - e. pembayaran gaji pegawai dilingkungan Dinas;
 - f. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan Dinas;
 - g. penyusunan laporan pelaksanaan dan pencapaian kinerja program/kegiatan Dinas;
 - h. penyiapan bahan pelaksanaan waskat;
 - i. pelaksanaan evaluasi dan penyiapan bahan peningkatan pelayanan publik dilingkungan Dinas; dan
 - j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas.

Paragraf 3

Bidang Keluarga Berencana

Pasal 9

- (1) Bidang Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis dibidang pelaksanaan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di Kabupaten.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Keluarga Berencana mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis daerah dibidang keluarga berencana;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang keluarga berencana;
 - c. pelaksanaan penyelenggaraan norma, standar prosedur dan criteria dibidang keluarga berencana;
 - d. pelaksanaan penerimaan, penyimpanan, pengendalian dan pendistribusian alat obat kontrasepsi di kabupaten;
 - e. pelaksanaan pelayanan keluarga berencana di kabupaten;
 - f. pelaksanaan pembinaan kesertaan ber Keluarga Berencana (KB) di kabupaten;
 - g. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dibidang Keluarga Berencana (KB);
 - h. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi dibidang Keluarga Berencana (KB);
 - i. pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya;
 - j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 10

- (1) Bidang Keluarga Berencana, terdiri dari :
 - a. Seksi Pengendalian dan Pendistribusian Alat Kontrasepsi;
 - b. Seksi Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana;
 - c. Seksi Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan ber Keluarga Berencana (KB).
- (2) Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 11

- (1) Seksi Pengendalian dan Pendistribusian Alat Kontrasepsi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi dan pendistribusian Alat Kontrasepsi di kabupaten.;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengendalian dan Pendistribusian Alat Kontrasepsi mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan perencanaan, konsep dan petunjuk teknis di bidang Pengendalian dan Pendistribusian Alat Kontrasepsi;
 - b. mempersiapkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di bidang operasional Pengendalian dan Pendistribusian Alat Kontrasepsi;
 - c. mengumpulkan bahan penyusunan rencana pengendalian dan distribusi alat kontrasepsi;
 - d. menyusun rencana pelaksanaan program dan kegiatan di bidang operasional pengendalian dan distribusi alat kontrasepsi;
 - e. membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang operasional pengendalian dan distribusi alat kontrasepsi;
 - f. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan program dan kegiatan di bidang pengendalian dan distribusi alat kontrasepsi;
 - g. melakukan pendistribusian kebutuhan alat kontrasepsi;
 - h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 12

- (1) Seksi Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana mempunyai tugas penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi jaminan pelayanan Keluarga Berencana (KB) di kabupaten.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan perencanaan, konsep dan petunjuk teknis di bidang Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana;
 - b. melaksanakan penetapan kebijakan jaminan pelayanan Keluarga Berencana;

- c. melaksanakan penyelenggaraan dukungan pelayanan rujukan operasionalisasi jaminan Pelayanan Keluarga Berencana;
- d. melaksanakan penetapan dan pengembangan jaringan Pelayanan Keluarga Berencana di Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) baik pemerintah maupun swasta;
- e. melaksanakan penetapan perkiraan sasaran pelayanan Keluarga Berencana;
- f. melaksanakan penyediaan sarana dan prasarana Pelayanan kontrasepsi mantap dan kontrasepsi jangka panjang yang lebih terjangkau, aman, berkualitas dan merata;
- g. melaksanakan jaminan ketersediaan sarana, alat, obat dan cara kontrasepsi bagi peserta Keluarga Berencana (KB);
- h. melaksanakan pendayagunaan kerjasama jejaring pelatih terutama pelatihan klinis;
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 13

- (1) Seksi Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan ber Keluarga Berencana (KB) mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pembinaan dan peningkatan kesertaan ber Keluarga Berencana (KB).
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan ber Keluarga Berencana (KB) mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan perencanaan, konsep dan petunjuk teknis di bidang pembinaan dan peningkatan kesertaan ber Keluarga Berencana (KB);
 - b. melaksanakan penetapan kebijakan pembinaan dan peningkatan kesertaan ber Keluarga Berencana (KB) di kabupaten;
 - c. melaksanakan dukungan pembinaan dan peningkatan kesertaan ber Keluarga Berencana (KB) di kabupaten;
 - d. melaksanakan penyelenggaraan dan fasilitasi upaya peningkatan kesadaran keluarga berkehidupan seksual yang aman, memuaskan terbebas dari HIV/ AIDS dan Infeksi Menular Seksual (IMS);
 - e. melaksanakan peningkatan kesetaraan dan keadilan gender terutama partisipasi KB pria dalam pelaksanaan program Keluarga Berencana (KB) dan kesehatan reproduksi;
 - f. melaksanakan penetapan sasaran pembinaan peserta Keluarga Berencana (KB), perencanaan kehamilan, sasaran peningkatan partisipasi pria, sasaran penanggulangan masalah kesehatan reproduksi serta sasaran kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak;
 - g. melaksanakan penyerasian dan penetapan kriteria kesehatan reproduksi, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak;
 - h. melaksanakan pemantauan tingkat drop out peserta Keluarga Berencana (KB);
 - i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 4
Bidang Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga

Pasal 14

- (1) Bidang Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai tugas mengumpulkan bahan dalam rangka koordinasi dan pelaksanaan serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program di Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Keluarga.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan keterpaduan dan sinkronisasi serta pengembangan pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi keluarga, ketahanan keluarga balita anak dan lansia, ketahanan keluarga remaja dan pelebagaan keluarga kecil berkualitas;
 - b. pelaksanaan hubungan kerja dengan bidang dan instansi teknis terkait dalam pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi keluarga, ketahanan keluarga balita anak dan lansia, ketahanan keluarga remaja dan pelebagaan keluarga kecil berkualitas;
 - c. pelaksanaan identifikasi, analisis dan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan program pemberdayaan ekonomi keluarga, ketahanan keluarga balita anak dan lansia, ketahanan keluarga remaja dan pelebagaan keluarga kecil berkualitas;
 - d. pelaksanaan pengembangan kegiatan lainnya yang mendukung pola yang berkaitan dengan pemberdayaan ekonomi keluarga, ketahanan keluarga balita anak dan lansia, ketahanan keluarga remaja dan pelebagaan keluarga kecil berkualitas;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga; dan
 - f. pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 15

- (1) Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, terdiri dari :
 - a. Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera;
 - b. Seksi Bina Ketahanan Keluarga, Balita, Anak dan Lansia;
 - c. Seksi Bina Ketahanan Remaja.
- (2) Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 16

- (1) Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera mempunyai tugas menyiapkan bahan dalam rangka koordinasi dan pelaksanaan serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program pemberdayaan keluarga sejahtera.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan pengendalian pemberdayaan keluarga Sejahtera;
 - b. pelaksanaan upaya-upaya tercapainya keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan pengendalian pemberdayaan keluarga Sejahtera;
 - c. penyiapan bahan koordinasi dan hubungan kerja dengan bidang dan instansi terkait dalam pelaksanaan program pemberdayaan keluarga Sejahtera;
 - d. penyusunan materi penyebarluasan informasi, promosi dan pembinaan kader pengelola program pemberdayaan keluarga Sejahtera;
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang pemberdayaan keluarga Sejahtera; dan
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 17

- (1) Seksi Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lansia mempunyai tugas menyiapkan bahan dalam rangka koordinasi dan pelaksanaan serta evaluasi dan pelaporan program di bidang Bina Keluarga Balita, Anak dan Lansia.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Bina Keluarga Balita, Anak dan Lansia menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan bahan petunjuk teknis pelaksanaan pengendalian program Bina Keluarga Balita, Anak dan Lansia;
 - b. pelaksanaan keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan dan pengendalian program pembentukan karakter anak sejak dini, Bina Keluarga Balita, Anak dan Lansia;
 - c. penyelenggaraan bimbingan dan pembinaan program Bina Keluarga Balita, Anak dan Lansia;
 - d. pengembangan model pengelolaan Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Ketahanan Keluarga Lansia;
 - e. penyusunan materi promosi dan pembinaan kader pengelola Bina Keluarga Balita, Anak dan Lansia;
 - f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang Bina Keluarga Balita, Anak dan Lansia; dan
 - g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 18

- (1) Seksi Bina Ketahanan Remaja mempunyai tugas menyiapkan bahan dalam rangka koordinasi dan pelaksanaan serta evaluasi dan pelaporan program di bidang ketahanan dan Kesejahteraan keluarga.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Bina Ketahanan Remaja menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan bahan petunjuk teknis pelaksanaan pengendalian program Bina ketahanan remaja;
 - b. pelaksanaan keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan dan pengendalian program bina Ketahanan remaja;
 - c. penyelenggaraan bimbingan dan pembinaan program Bina ketahanan remaja;
 - d. penyusunan materi promosi dan pembinaan kader pengelola Bina ketahanan remaja;
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Bina ketahananremaja;
 - f. pelaksanaan penetapan kebijakan kesehatan reproduksi remaja, pencegahan HIV / AIDS, Infeksi Menular Seksual (IMS) dan bahaya Narkotika, Phsykotropika dan Zat Adiptif (NAPZA);
 - g. pelaksanaan perkiraan sasaran kesehatan reproduksi remaja termasuk pencegahan HIV / AIDS, infeksi menular seksual dan Narkotika, Phsykotropika dan Zat Adiptif (NAPZA);
 - h. pelaksanaan penetapan prioritas kegiatan kesehatan reproduksi remaja, termasuk pencegahan HIV / AIDS, Infeksi Menular Seksual (IMS) dan bahaya Narkotika, Phsykotropika dan Zat Adiptif (NAPZA);
 - i. pelaksanaan kemitraan penyelenggaraan kesehatan reproduksi remaja, termasuk pencegahan HIV / AIDS, Infeksi Menular Seksual (IMS) dan bahaya Narkotika, Phsykotropika dan Zat Adiptif (NAPZA) baik antara sektor pemerintah dengan sektor terkait (sekolah, pondok pesantren, pramuka) dan Lembaga Swadaya Organisasi Masyarakat (LSOM); dan
 - j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 5

Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan

Pasal 19

- (1) Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis di bidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan di kabupaten.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis daerah di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - c. pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - d. pelaksanaan pemanduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk;
 - e. pelaksanaan pemetaan perkiraan (parameter) pengendalian penduduk di kabupaten;
 - f. pelaksanaan Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan di tingkat kabupaten dan kota di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - g. pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh KB (PKB/PLKB);
 - h. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - i. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - j. pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 20

- (1) Bidang Penyuluhan dan Penggerakan terdiri atas :
- a. Seksi Advokasi dan penggerakan;
 - b. Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan Kader KB;
 - c. Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga.
- (2) Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 21

- (1) Seksi Advokasi dan Penggerakan mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Advokasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Advokasi dan Penggerakan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan pengembangan penyuluhan, advokasi dan penggerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- b. penyusunan konsep strategi pengembangan jaringan advokasi dan komunikasi, informasi, edukasi di bidang kependudukan dan keluarga berencana;
- c. penyusunan konsep strategi pelayanan advokasi, komunikasi, informasi, edukasi dan kehumasan di bidang kependudukan dan keluarga berencana;
- d. penyiapan bahan koordinasi dan hubungan kerjasama dengan komponen, instansi terkait dalam pelaksanaan komunikasi, informasi, edukasi di bidang kependudukan dan keluarga berencana;
- e. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi kegiatan advokasi, komunikasi, informasi, edukasi dan kehumasan program kependudukan dan keluarga berencana;
- f. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi kegiatan advokasi, informasi, edukasi dan kehumasan program kependudukan dan keluarga berencana;
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 22

- (1) Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) dan kader Keluarga Berencana (KB) mempunyai tugas menyiapkan bahan pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantapan dan evaluasi pendayagunaan Penyuluh Keluarga Berencana (PKB)/ Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) dan institusi masyarakat pedesaan/perkotaan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) seksi penyuluhan dan pendayagunaan Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) dan kader Keluarga Berencana (KB) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan norma, standar, prosedur dan kriteria penyuluhan dalam bidang pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana (KB);
 - b. pelaksanaan motivasi, bimbingan kelembagaan dan pendayagunaan Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) / Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) dan institusi masyarakat / kader Keluarga Berencana dalam bidang pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana (KB);
 - c. pengembangan dan peningkatan kualitas Penyuluh Keluarga Berencana (PKB)/ Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) dan kader Keluarga Berencana (KB) di lini lapangan dalam bidang pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana (KB);
 - d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas penyuluhan dalam bidang pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana (KB);
 - e. pelaksanaan bimbingan teknis dan fasilitas penyuluhan di bidang pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana (KB);
 - f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 23

- (1) Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria pemantauan dan evaluasi pengendalian penduduk dan informasi keluarga.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan pengelolaan, pengumpulan, penyebarluasan informasi, analisis dan evaluasi penyusunan parameter pengendalian penduduk pada kegiatan pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan, keluarga berencana dan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
 - b. pengelolaan dan pengembangan teknologi informasi dan dokumentasi data penduduk, keluarga berencana dan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
 - c. pembinaan dan pencatatan dan pelaporan data penduduk, keluarga berencana dan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
 - d. penataan dokumentasi data penduduk, keluarga berencana dan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
 - e. pengelolaan dan pengembangan jaringan informasi;
 - f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas seksi pengendalian penduduk dan informasi keluarga;
 - g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 6

Unit Pelaksana Teknis (UPT)

Pasal 24

- (1) UPT merupakan unit yang dibentuk dalam rangka membantu kelancaran tugas Dinas agar dapat melayani masyarakat secara optimal.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

Paragraf 7

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 25

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 26

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas wajib melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten serta instansi lain di luar Pemerintah Kabupaten sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah - langkah yang diperlukan.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk pelaksanaan tugasnya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan pemberian petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Badan Keluarga Berencana Kabupaten Ponorogo (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2008 Nomor 42) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal 19 Desember 2016

BUPATI PONOROGO,

ttd

H. IPONG MUCHLISSONI

Diundangkan di Ponorogo
pada tanggal 19 - 12 - 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PONOROGO,

ttd

AGUS PRAMONO


BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2016 NOMOR 66

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



HERRY SUTRISNO
NIP. 19660606 198603 1 016

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA (TIPE B)



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

HERRY SUTRISNO
NIP. 19660606 198603 1 016

BUPATI PONOROGO,
ttd
H. IPONG MUCHLISSONI

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal 19 Desember 2016

BUPATI PONOROGO,

ttd

H. IPONG MUCHLISSONI

Diundangkan di Ponorogo
pada tanggal 19 - 12 - 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PONOROGO,

ttd

AGUS PRAMONO


BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2016 NOMOR 66

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM, †



HERRY SUTRISNO
NIP. 19660606 198603 1 016

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA (TIPE B)



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM, +

HERRY SUTRISNO
NIP. 19660606 198603 1 016

BUPATI PONOROGO,
ttd
H. IPONG MUCHLISSONI